

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA**

(Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa,

Kabupaten Kampar)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ADEPRI MAULANA

NIM. 11627104086

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (STUDI KASUS DI DESA PULAU BIRANDANG, KECAMATAN KAMPA, KABUPATEN KAMPAR)**" yang ditulis oleh:

Nama : ADEPRI MAULANA
NIM. : 11627104086
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2021
Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag, SII. M.Hum.
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)"*

Nama : Adepri Maulana
NIM : 11627104086
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH. MH

Sekretaris
Nurhidayat, SH. MH

Penguji I
Muslim, S.Ag. SH. MH

Penguji II
Joni Alizon, SH. MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

ABSTRAK

Adepri Maulana (2021): Pelaksanaan Tugas RT Dan RW Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak RT dan RW yang tidak mengetahui tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan yang dapat dilihat dari RT dan RW yang tidak mengetahui jumlah Kartu Keluarga dan keluhan masyarakat dalam mengurus perizinan.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa dan apa kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat. Sumber data adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisuoner, dokumentasi, dan pustaka.

Dari penelitian ini diketahui pelaksanaan tugas RT dan RW di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa masih belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh informasi valid terkait data kependudukan dan juga rumitnya mengurus surat perizinan serta koordinasi RT dan RW dengan kepala desa yang masih belum baik. Kendala tidak berjalan optimalnya tugas RT dan RW dalam membantu kepala desa menyediakan data kependudukan dan perizinan adalah RT dan RW tidak tahu tugas yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa .

Kata Kunci: RT dan RW, Kependudukan, Perizinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Yurnalis dan Ibunda Sri Hidayah yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum sekaligus pembimbing penulis serta serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak Syafrinaldi, S.H, MA yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
7. Kepada keluarga penulis, nenek Ida dan adik-adik yaitu Jefri Nur, Abdullah Al-Muzakki, Ashilla Nazifa, Aufar Johan, Farid Atthala, Pak Agus Parjohan, Etek Maridiana, dan mamak Andi Saputra, S.Pd.
8. Kepada Bang Wahyudi, S.H, Kak Vany Alisa Santi, S.H, M.H, Bang Idris, S.H, Kak Dena Aprilia Sari, Bang Deni Hendrik, dan seluruh jama'ah Masjid Al-Munawwarah.
9. Kepada Azmi Alfarozi, S.H, Budi, S.Ag, Anugerah Fikri Azmi, S.T, M. Fajri Ramadhan, S.T, Khairul Sabri, S.H, dan seluruh pengurus IPMKK.
10. Kepada teman-teman di perkuliahan M. Qadri, S.H, Lilis Rahmawati, S.H, Lukman, S.H, Nur Fadillah, S.H, Aprilita, S.Pd, Ericha Ninda, S.Pd, Siti Sarina, S.Pd, Rizky Hidayat, S.Sos, dan Zaidul Khair, S.Pt.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Wahyudi Irawan, S.Ag, Wahyudi Jamal, S.Sos, Dinal Khairi, S.T, Ramli, dan M. Sukran Naim.

12. Kepada teman-teman KKN Arbi Hery, Hermawan, Rica, Ira, Mei, Nova, Aulia, Suci dan seluruh warga Simpang Belulu.

13. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2021

ADEPRI MAULANA
NIM.11627104086



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	17
B. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang	18
C. Luas dan Penggunaan Tanah.....	19
D. Kependudukan.....	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Lembaga Kemasyarakatan Desa	30
B. Lembaga Adat Desa	34
C. Pengertian RT/RW	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tugas RT Dan RW Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.	43
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas RT RW Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.	55
C. Analisis Data	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Populasi dan Sampel	12
Tabel II.1	Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya	20
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya.....	21
Tabel II.4	Jumlah Tempat Ibadah Desa Pulau Birandang Tahun 2017/2018.....	22
Tabel II.5	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Pulau Birandang.....	23
Tabel II.6	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Tingkat Pendidikan	24
Tabel II.7	Jumlah Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Mata Pencaharian	29
Tabel IV.I	RT dan RW di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. .	44
Tabel IV.2	Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar menyediakan data kependudukan yang tinggal di Desa Pulau Biandang secara baik.....	45
Tabel IV.3	Dalam Pelayanannya, RT Dan RW Sudah Optimal Dalam Memberikan Data Perizinan Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar	47
Tabel IV.4	Masyarakat Merasakan Puas Dengan Pelayanan RT Dan RW Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar	48
Tabel IV.4	Masyarakat Merasakan Puas Dengan Pelayanan RT Dan RW Dalam Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Di	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar	49
Tabel IV.5	Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar Sudah Sangat Baik Dalam Membantu Kepala Desa Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan.....	50
Tabel IV.6	Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mengetahui jumlah Kartu Keluarga di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.	51
Tabel IV.7	RT Dan RW Di Desa Pulau Birandang Memberikan Pelayanan Pemerintahan Sebagaimana Yang Tertera Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.....	54
Tabel IV.8	Masyarakat Yang Multicultural Menyebabkan Peran RT RW Kurang Efektif Dalam Membantu Kepala Desa Menyediakan Data Kependudukan Dan Perizinan Di Desa Pulau Birandang	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Desentralisasi dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan.¹

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.² Bentuk utama desentralisasi ada beberapa macam. *Pertama*, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. *Kedua*, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsifungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. *Ketiga*, bentuk desentralisasi.

¹Rasyid, M Ryaas, *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, (Jakarta: MIPI, Yarsip, 1997), hlm. 4.

²Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah otonomi daerah dan desentralisasi.⁴

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedang dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis, dan spesifik.⁵

Keberadaan desa saat ini telah berkembang sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar bisa maju, makmur, dan sejahtera. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga

³ Reynold Simandjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm 58.

⁴ Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), hlm.52.

⁵ M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemasyarakatan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa memuat penjelasan mengenai pemerintah desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁶

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Keberadaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Selain sebagai wadah partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa.

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan

⁶ Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Ketua RT. Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.⁷

Tugas RT/RW adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, membantu pemerintah menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat, membantu pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah, membantu pemerintah dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah, dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.⁸

Dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:⁹

1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

⁷ Yanuardi, *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*, Jurnal Fisip Volume 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 2.

⁸ Fernandes Simangunsong, *Analisis Peranan Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Pemerintah Di Kota Bandung*, Jurnal Pemerintahan Desa Di Indonesia Volume 5 No. 2 April 2011, hlm. 3.

⁹ Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Permendagri Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dapat diketahui bahwa salah satu tugas utama dari RT/RW adalah membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Pelayanan administrasi kependudukan diartikan sebagai pelayanan di bidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau Kelurahan, RW dan RT. Pada pelayanan administrasi kependudukan, aparat pemerintah dan non pemerintah memberikan pelayanan misalnya pengurusan izin nikah, permohonan KTP, surat keterangan, dan kartu keluarga, surat izin tinggal, dan surat-surat kependudukan lainnya.¹⁰

Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk salah satunya pengurusan surat pindah dari tempat asalnya. dan peran pemerintah desa sangat penting untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.¹¹

Jika dilihat dari tugas RT dan RW di dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di atas menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki tanggung jawab penting dalam hal menyediakan data kependudukan dan perizinan. Akan tetapi ketika penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa menemukan permasalahan di lapangan tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

¹⁰Sudjarwo Singowidjojo, *Buku Pintar Penduduk*, (Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia, 2004), hlm.33.

¹¹Ahmad Irwandi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016*, Jurnal Fisip Vol. 5 No. 1 April 2018, hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam butir (b) bahwa RT dan RW seharusnya bertugas membantu kepala desa dalam hal penyediaan data kependudukan dan perizinan. Akan tetapi, dari hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar yang tidak mengetahui jumlah Kartu Keluarga di desa tersebut. Padahal sebagai perangkat terkecil dari sebuah sistem pemerintah daerah seharusnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui data kependudukan, misalnya jumlah Kartu Keluarga di tempat wilayahnya tinggal.

Badan Permusyawaratan Desa Pulau Birandang mengatakan bahwa masih banyak Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tidak mengetahui tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan.

Dari hasil wawancara penulis pada tahap observasi mendapatkan informasi dari Badan Permusyawaratan Desa, bahwa masih ditemukan kelalaian Ketua RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan. Misalnya dalam hal pendataan untuk Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran. Dari pendataan Ketua RT/RW ditemukan masih banyak masyarakat yang sebenarnya termasuk dalam kategori penerima BLT akan tetapi tidak terdata oleh Ketua RT/ RW akibat kelalaiannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa Pulau Birandang juga mengatakan bahwa Ketua RT dan RW tidak mengetahui data kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang bertanya kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga tentang jumlah Kartu Keluarga di RT RW tempatnya tinggal seperti di RT 01 akan tetapi Ketua RT dan RW hanya menjawab dalam angka perkiraan. Padahal seharusnya Ketua Rukun Tetangga tersebut bisa memberikan data yang valid dan mengetahui tugasnya. Bahkan ketika diwawancarai Ketua RT dan RW tersebut sama sekali tidak tahu isi dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tugas lembaga kemasyarakatan desa khususnya RT dan RW yang berjalan tidak efektif dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan mengkaji apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN DALAM NEGERI NO.18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa dan kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.
2. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.¹²

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*), yaitu dengan cara melakukan *survey* langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini Di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

¹² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Kepala Desa Pulau Birandang, Ketua Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa dan kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁴ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampling purposive, yaitu teknik yang diambilkan berdasarkan pertimbangan subyektif yang biasanya dipakai dalam penelitian terhadap kondisi politik suatu daerah.¹⁶

Tabel 1.1.
Daftar Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Desa Pulau Birandang	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Kepala Dusun	5 Orang	2 Orang	40 %
3.	BPD	9 Orang	3 Orang	33.33 %
3.	Ketua RW	10 Orang	5 Orang	50 %
4.	Ketua RT	10 Orang	5 Orang	50 %
5.	Masyarakat	4.175 Orang	125 Orang	3 %
	Jumlah	4.220 Orang	138 Orang	3.27 %

Sumber : Data Olahan 2021

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:¹⁷

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan lokasi penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui observasi, wawancara, dan kuisioner.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Op.Cit*, hlm. 85.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa Pulau Birandang, Kepala Dusun II , Ketua Rukun Tetangga 02, dan Ketua Rukun Warga 03 dan RW di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan untuk melengkapi data primer dan sekunder seperti enskiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.¹⁹
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- e. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.²⁰

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁹ Sugiyono, *Op.Cit*; hlm. 199.

²⁰ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), hlm. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang konsep Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa, Pengertian Rukun Tetangga, Pengertian Rukun Warga, dan Tugas serta fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana pelaksanaan tugas RT dan RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa dan Apa kendala dalam pelaksanaan tugas RT RW dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten Kampar terletak pada 010 .00’ 40’ Lintang Utara, 000 27’ 00 Lintang selatan dan 1000 28’30” – 1010 14’ 30 “Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km² atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km²) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun. Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Adapun 21 Kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Bangkinang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 679,285 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2009 yaitu 3,27 % (Kampar dalam angka tahun 2009).

Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah: Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan 12.000 Ha. Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu menyediakan kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt. Di kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi. Sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan masyarakat.²¹

²¹ Profil Kabupaten Kampar

B. Geografi dan Topografi Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 2 km, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 km. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak administratifnya, sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32 0C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan Juli.²²

C. Luas dan Penggunaan Tanah

Luas wilayah Desa Pulau Birandang adalah 40.000 Ha²³ yang terdiri dari area pemukiman, sawah, kebun, pemakaman dan lainnya yang dapat dilihat pada tabel I. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Pulau Birandang adalah untuk lahan perkebunan yaitu 50% dengan luas kurang lebih 20.000 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencaharian utama penduduk desa adalah sektor perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Penggunaan lahan paling kecil untuk pemakaman yaitu 2 Ha. Perkebunan karet merupakan perkebunan masyarakat secara swadaya dimana para tetua desa dulunya menebang hutan dan menanam karet lokal sehingga

²² Arsip Kantor Kepala desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Sumber data Badan Metreologi dan Geofisika Kabupaten Kampar

²³ Peta wilayah desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan PTPN V dan hanya sebagian kecil dalam bentuk swadaya.

Tabel II.I
Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (HA)
1	Pemukiman	2.600
2	Sawah	1.200
3	Kebun	20.000
4	Pemukaman	2
5	Lainnya	16.198
Jumlah		40.000

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2019*

D. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber- sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut monografi Desa Pulau Birandang tahun 2018 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa laki-laki dan 2.168 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.318.

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			L	P	
1	1	302	490	563	1.053
2	2	471	721	774	1.495
3	3	219	384	432	816
4	4	177	211	233	444
5	5	149	201	166	367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	1.318	2.007	2.168	4.175
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2020*

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan pertumbuhan jumlah pertumbuhan penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam,²⁴ tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya

No	Agama	Jumlah Penganutnya
1	Islam	4.175
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Hindu	-
5	Konghucu	-
Jumlah		4.175

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

²⁴ Alkautsar, Camat Kampar Timur, Wawancara, Kantor Camat Kampar Timur, 14 September 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 4.245 orang dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai islam itu membudidaya dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 10 buah masjid dan 9 Mushallah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain.

Tabel II.4
Jumlah Tempat Ibadah Desa Pulau Birandang Tahun 2017/ 2018

No	Dusun	Masjid	Mushollah
1	1	2	2
2	2	2	2
3	3	2	2
4	4	2	2
5	5	2	1
Jumlah		10	9

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 10 buah Mesjid dan 9 buah Mushallah.

3. Pendidikan

Pendidikan Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan disekolah negeri maupun swasta. Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah. Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Pulau Birandang

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negri	Swasta	
1	PAUD	-	4	4
2	TK	3	-	3
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SMP/MTS	-	1	1
6	SMA/MA	1	1	2
Jumlah		8	10	18

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren yang sederajat SMA dan SMP. Dilihat dari jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan ke tempat lainnya. Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel II.6
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	PAUD	120
2	TK	164
3	SD	625
4	SLTP	434
5	SLTA	577
6	DIPLOMA	115
7	SARJANA	125
Jumlah		2.160

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2018*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa.

Fakta dilapangan berdasarkan survei penelitian banyak penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui. Ini disebabkan oleh adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan input data petugas sensus desa sehingga masyarakat yang tidak tamat SD tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat desa Pulau Birandang tergolong rendah.

Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

4. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan Ibu (Matrilinier), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek.²⁵ Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibu.

Selanjutnya menurut adat di desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola materinial.

²⁵ Kemenakan dalam bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat desa Pulau Birandang dikenal dengan istilah kemenakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pulau Birandang terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu²⁶:

a. *Badikiu*

Badikiu adalah semacam puji-pujian dan sanjungan terhadap Rasulullah SAW Yang diungkapkan melalui melodi yang berirama khusus dengan diiringi semacam alat musik tradisional yang disebut dengan gubano, yaitu semacam alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan, dan cara menggunakannya adalah dengan cara dipukul. Adapun badikiu ini dilaksanakan ketika adanya pesta pernikahan atau ketika melaksanakan aqiqah.

b. *Upacara Kematian*

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras yang diberikan kepada para ahli warisnya. Setelah tujuh hari berselang masyarakat kembali diundang untuk mendo'akan simayat agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Demikian juga untuk 14 hari bahkan 40 dan 100 hari kematian.

c. *Balimau Kasai*

Tradisi Balimau Kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir ada dan terdapat pada sebagian besar masyarakat daerah Kabupaten Kampar. Dalam tradisi ini biasanya masyarakat

²⁶ Amiruddin, (PemukaAdat), *Wawancara*, di DesaPulau Birandang Tanggal 18 Agustus 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan untuk melakukan mandi bersama.

d. Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang pada akhir bulan Sa'ban, dalam tradisi ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan keluarganya dalam rangka membaca do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah.

e. Nyangobuik Lime

Nyangobuik lime adalah acara yang dilaksanakan oleh pihak keluarga atas lahirnya seorang anak, yang mana anak yang baru dilahirkan dibawa ke Sungai Kampar untuk dimandikan. Namun sebelum dimandikan, keluarga bayi melemparkan uang koin, sebanyak-banyaknya kepada kerumunan masyarakat. Kadang-kadang uang koin tersebut dicampuri dengan bermacam-macam buah-buahan dan bermacam-macam kue. Uang koin, buah-buahan dan kue tersebut akan direbuti oleh kerumunan masyarakat dan barang siapa yang lebih dahulu mendapatkannya maka uang koin, buah-buahan dan kue tersebut menjadi miliknya. Ritual ini biasanya dilakukan bertepatan dengan acara aqiqah anak yang telah dilahirkan tersebut. Namun jika orang tuanya belum mampu untuk mengaqiqahkan sang anak, maka tradisi nyangobuik lime ini akan tetap dilakukan. Nilai mata uang koin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak dibatasi, boleh Rp100/ 200/500 dan lain sebagainya. Serta jumlahnya pun tidak dibatasi, namun semakin banyak uang koin, buah-buahan dan kue yang dilemparkan maka semakin baik pula dimata adat tersebut, dan semakin banyak orang yang merebuti uang koin tersebut juga semakin baik pula dalam pandangan hukum adat di desa Pulau Birandang.

f. Ba'aghak Suwek

Ba'aghak suwek adalah sebuah kebiasaan masyarakat desa Pulau Birandang ketika persawahan padi masyarakat mulai panen. Dimana masyarakat desa Pulau Birandang secara bersama-sama berjalan di jalan-jalan persawahan masyarakat dengan di iringi oleh shalawat-shalawat tertentu yang di iringi oleh alat musik tradisional masyarakat Kampar yang dikenal dengan nama badikiu. Setelah itu masyarakat melaksanakan makan bersama di tempat yang telah ditentukan.²⁷

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang dikenal sebagai daerah perkebunan karet. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Penduduk desa Pulau Birandang mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa Pulau Birandang adalah

²⁷ Mahyudin DT Bijoanso, (Pemuka Adat), *Wawancara*, di Desa Pulau Birandang Tanggal 18 Agustus 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berkebun karet. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Pulau Birandang dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Jumlah Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Karet	1.500
2.	Buruh Tani	32
3.	Pegawai Negeri Sipil	114
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	47
5.	Pedagang keliling	6
6.	Peternak	16
Jumlah		1.715

Secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa Pulau Birandang merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah ke bawah, dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau nama lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundangundangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569, 27 April 2018 di Jakarta.²⁸

Diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keberadaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan merupakan sebuah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan

²⁸ Ayi Karyana dan Siti Aisyah, "Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor", Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka, Hlm. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

masyarakat Desa.²⁹ Lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendisendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa lembaga, terkhusus RT berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada ungsi pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut.³⁰

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa .
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestraikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku pemerintah setempat.

Tugas LKD diperinci dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yaitu:

1. melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini LKD wajib dilibatkan sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan proses penggalian aspirasi di desa a sudah harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. meningkatkan pelayanan masyarakat desa, dalam hal ini LKD yang mewadahi aspirasi masyarakat, berperan meningkatkan pelayanan masyarakat desa oleh pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan/program dengan menggunakan jalur koordinasi antara lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintahan desa.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa lembaga, terkhusus RT berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Dalam kepengurusannya Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari beberapa pengurus yang diatur dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:³¹

1. Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 8 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
4. Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
5. Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

B. Lembaga Adat Desa

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang–Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.³²

³²Muvita Ayu Anjassari, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Tidak Dipublikasikan.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan. Dalam menjalankan peranannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.³³

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana

³³ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 309..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.³⁴

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa adalah sebagai berikut:³⁵

1. membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Desa (LAD) berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h. 94

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

C. Pengertian RT/RW

1. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.³⁶ Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga).

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga masyarakat yang berada di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga adalah pembagian administratif pemerintahan daerah, tetapi bukan dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua Rukun Tetangga yang dipilih dalam musyawarah warga yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan Desa atau kelurahan. Rukun Tetangga (RT) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah Rukun Warga (RW).³⁷

³⁶ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), h. 3.

³⁷ Hofifatus Zaina, "Implementasi Kebijakan Pembentukan Rt/Rw Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)", Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, hlm.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun tetangga juga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk. Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.

2. Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa Rukun Tetangga (RT) dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Warga merupakan pembagian divisi wilayah di bawah desa atau kelurahan, namun tidak masuk dalam pembagian administrasi.

Setiap Rukun Warga dibagi dalam beberapa bagian Rukun Tetangga(RT). Setiap Rukun Warga minimal 10 Rukun Tetangga. Keberadaan Rukun Warga merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki fungsi yang sama dalam membantu pemerintahan daerah. Rukun Tetangga dan Rukun Warga sama-sama berperan dalam membantu pemerintah untuk memajukan masyarakat dan membangun bangsa. Oleh karena itu, tugas dari setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah mewujudkan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Selain itu juga sama-sama memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan kestabilan lingkungannya masing-masing.

Secara historis, kelahiran lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT dan RW dibidani oleh Pemerintah melalui Pemandagri nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Meskipun ditujukan sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW pada hakekatnya dilahirkan untuk membantu berbagai pelaksanaan kegiatan.³⁸

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.

³⁸ Yanuardi, "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Rt/Rw) Kelurahan Delima Pekanbaru", Jom FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain sebagai bentuk rentang kontrol pemerintahan ditingkat grass root, RT dan RW juga menjalankan fungsi-fungsi Sosial *Development* dan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, sebut saja seperti layanan administrasi melalui Surat Pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani. Kemudian pengadaan forum Pertemuan rutin RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintaan khususnya untuk sosialisasi berbagai program pemerintah.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Indonesia merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa sendiri di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Rukun Tetangga dan Rukun Warga memiliki tugas sebagai berikut.³⁹

1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Desa. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP, tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga memiliki beberapa tugas, di antaranya sebagai berikut.⁴⁰

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

⁴⁰ Parjiyana, Dkk. "Penerapan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar masih belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh informasi valid terkait data kependudukan dan juga rumitnya mengurus surat perizinan serta koordinasi RT dan RW dengan kepala desa yang masih belum baik.
2. Kendala tidak berjalan optimalnya tugas RT dan RW dalam membantu kepala desa untuk menyediakan data kependudukan dan perizinan adalah karena tidak tahunya RT dan RW terhadap tugas pokok yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar agar lebih mempelajari dan memahami tugas pokoknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa agar bisa menjalankan tanggung jawabnya di tingkat pemerintahan daerah.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar turut aktif bekerjasama dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, karena masyarakat yang multikultural menyebabkan terjadinya degradasi tugas dan fungsi RT dan RW di tengah masyarakat.
3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di tengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman.1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Bayu Suriyaningrat.1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Djohermansyah Djohan. 1990. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Firman sujadi dkk. 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintaha Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Hartono. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Hilman Hadikusuma. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Jakarta: Alumni Bandung.
- Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juliansyah Noor. 2016. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Hasan Ubaidillah. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nana Sudjana. 2000. *Metode Statistik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Ni'matul H Huda. 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rasyid, M Ryaas. 1997. *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI.
- Sudjarwo Singowidjojo. 2004. *Buku Pintar Penduduk*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

C. Jurnal

Ahmad Irwandi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016". *Jurnal Fisip Vol. 5 No. 1* (April 2018).

Ayi Karyana dan Siti Aisyah. "Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor", Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka.

Fernandes Simangunsong. *Analisis Peranan Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Pemerintah Di Kota Bandung*, Jurnal Pemerintahan Desa Di Indonesia Volume 5 No. 2 (April 2011).

Reynold Simandjuntak. 2015. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1. (Juni 2015).

Yanuardi. "Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru", *Jom FISIP Volume 2 No. 2*. (Oktober 2015)

D. Skripsi

Hofifatus Zaina. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Rt/Rw Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)", Skripsi.


Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

Muvita Ayu Anjassari. 2019. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)", Skripsi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3745/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,07 Mei 2021

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama :Adepri maulana
 NIM :11627104086
 Jurusan :Ilmu Hukum S1
 Semester :X (Sepuluh)
 Lokasi :Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Kuasa Dekan



Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Kampus Kipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41338
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3745/2021 Tanggal 7 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ADEPRI MAULANA |
| 2. NIM / KTP | : 11627104086 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (STUDI KASUS DI DESA PULAU BIRANDANG, KECAMATAN KAMPA, KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Mei 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41338
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3745/2021 Tanggal 7 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ADEPRI MAULANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104086 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (STUDI KASUS DI DESA PULAU BIRANDANG, KECAMATAN KAMPA, KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Semarang

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : ADEPRI MAULANA
NIM : 11627104086
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS RT DAN RW DALAM MENYEDIAKAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (Studi Kasus di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar)

Pembimbing: Muslim S.Ag, SH., M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU